

BAB III

PROSES PENANGANAN PERADILAN ANAK DALAM PUTUSAN NO.3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN.

A. Kasus Posisi

UUSPPA disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012, UUSPPA ini merupakan Undang-undang baru yang menggantikan Undang-undang Pengadilan Anak. Pasal 106 UUSPPA menyatakan “pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”. Selanjutnya Pasal 108 UUSPPA menyebutkan “UU ini mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”.

Dari rumusan Pasal 106 dan 108 UUSPPA tersebut bahwa UUSPPA merupakan UU yang menggantikan UU Pengadilan Anak. UUSPPA tidak langsung berlaku pada saat disahkan tanggal 30 Juli 2012, pemerintah memberlakukan UUSPPA tersebut 2 tahun sejak disahkan, UUSPPA tersebut mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

Sabtu 14 Maret 2015 bertempat di Parkir motor CSB Jln. Sucipto Mangunkusomo Kel. Pekiriringan Kec. Kesambi Kota Cirebon terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Aldo Rewitz Stepan dan Raden Viandra Soebowo terhadap Muhamad Andi Al Muhid. Kedua pelaku merupakan anak dibawah umur yang masih berumur 16 tahun pada saat kejadian. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UUSPPA, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah

anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 UUSPPA tersebut, maka kedua pelaku dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena berumur 16 tahun pada saat kejadian dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kedua pelaku tersebut, maka hukum pidana formil yang digunakan yaitu UUSPPA.

B. Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan serta harus memenuhi syarat-syarat surat dakwaan.

Mengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil.

Syarat formal surat dakwaan memuat hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Syarat materil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu mengenai uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus ini yang tertuang dalam halaman 5-15, penuntut umum mendakwa kedua pelaku dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP “dengan penjara selamalamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, jaksa penuntut umum tidak sama sekali mendakwakan para pelaku menggunakan UUSPPA, padahal penjatuhan sanksi pidana penjara antara orang dewasa dan anak dibawah umur berbeda, anak dibawah umur hanya boleh dijatuhi pidana penjara maksimal setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum dan tidak boleh dijatuhi pidana mati dan seumur hidup.

C. Tuntutan Pidana

Tuntutan Pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana

apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam kasus ini penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon Nomor Register Perkara: PDM-II-02-Anak/CIREB/03/2015 tertanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus membayar biaya perkara berdasarkan bukti-bukti yang telah didapatkan melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korbannya seorang aparat polisi yang mengakibatkan luka-luka.

Berikut adalah tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum secara lengkap:

1. Menyatakan terdakwa I. ALDO REWITZ STEVAN Anak dari MARUDUT HENDRA dan terdakwa II. RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka“, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALDO REWITZ STEVAN Anak dari MARUDUT HENDRA dan terdakwa II. RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY

dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) buah celana dalam warna abu-abu bertuliskan Crocodile;
2. (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : E-5707-X ;
3. (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol : E-4911-HM;
4. 1 (satu) unit Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol. : E-4580-BQ;
5. Beberapa pecahan botol minuman keras;
6. 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk Ferrari warna biru dongker;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam bergaris hijau

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa CEPA ADRIANSYAH Alias CEPOT Bin MAMAN SURATMAN;

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

C. Pledoi

Pembelaan (pledoi) diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa

dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya.

Dalam mengajukan pledoi biasanya terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain:

- Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur;
- Jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan;
- Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti;
- Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung;
- Delik yang didakwakan adalah delik materil bukan formil;
- Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana;
- Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata; dan
- Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Dalam kasus pengeroyokan ini pihak terdakwa Aldo Rewitz Stevan mengajukan pledoi melalui penasehat hukumnya tertanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa pada tingkat Penyidikan korban telah memaafkan klien kami;
2. Bahwa Klien kami masih berstatus sebagai pelajar;
3. Bahwa klien kami masih sangat muda dan masih memiliki harapan yang sangat besar untuk menjadi generasi penerus bangsa;
4. Bahwa klien kami bersikap sopan dipersidangan;
5. Bahwa klien kami telah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan bersikap kooperatif;
6. Bahwa Klien kami belum pernah dihukum ;
7. Bahwa Klien kami sangat menyesali perbuatannya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Pembelaan/pledoi dari terdakwa RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY secara tertulis melalui penasehat hukum terdakwa tertanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
5. Terdakwa merupakan anak harapan dari kedua orangtuanya;

6. Orang tua Terdakwa telah berjanji akan mendidik para Terdakwa menjadi lebih baik lagi;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

E. Pertimbangan Hukum

Dalam putusan pengadilan, hakim diwajibkan untuk memuat pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan bahwa “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila pertimbangan hukum tidak dimuat dalam putusan pengadilan, maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar pemidanaan dalam memutus perkara ini yaitu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa batas umur anak nakal adalah 8 (delapan) tahun sampai dengan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I ALDO REWITZ STEVAN Anak dari MARUDUT HENDRA dan Terdakwa II RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak nakal atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana masih berusia 16 (enam belas tahun) tahun, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan

bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat di sidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, jika dikaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP ;

Beberapa pertimbangan Hakim di atas yang menggunakan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menjatuhkan putusan, serta Hakim juga masih menggunakan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

F. Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Asas putusan Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada:

- Pasal – pasal tertentu, peraturan perundang – undangan;
- Hukum kebiasaan;
- Yurisprudensi; dan
- Doktrin hukum

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja, dan mengabaikan gugatan yang selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang melakukan dianggap telah melampaui wewenang untuk mengadili. Apabila putusan itu mengandung *ultra petitum partium* maka, putusan tersebut dinyatakan cacat meskipun dengan alasan apapun.

4. Diucapkan di muka umum

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative, melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang berat sebelah atau diskriminatif. Dimaksudkan agar hakim lebih berhati – hati dalam melaksanakan putusan. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yang masih dibawah umur yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka akibat tindakan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 bulan 15 hari atas tindakannya tersebut.

Berikut adalah putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim atas kasus pengeroyokan ini:

1. Menyatakan terdakwa ADLO REWITZ STEVAN Anak dari MARUDUT HENDRA dan terdakwa RADEN VIANDRA SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADLO REWITZ STEVAN Anak dari MARUDUT HENDRA dan terdakwa RADEN VIANDRA

SOEBOWO Alias VIANDRA Alias DEDE Bin VILLY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. Satu buah celana dalam warna abu-abu bertuliskan Crocodile;
 - II. Satu unit motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : E-5707-X;
 - III. Satu unit motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol : E-4911;
 - IV. Satu unit Honda Beat warna abu-abu dengan Nopol. : E-4580-BQ;
 - V. Beberapa pecahan botol minuman keras;
 - VI. Satu buah celana panjang Jeans merk Ferrari warna biru dongker;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).